

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0082 TAHUN 2026 TENTANG
TIM URBAN FARMING ROOFTOP GEDUNG KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan pertanian perkotaan dan memaksimalkan penggunaan ruang yang tersedia serta membantu peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui aktivitas budidaya, pengolahan, pemasaran dan pendistribusian bahan pangan yang berasal dari tanaman perlu diselenggarakan kegiatan pertanian perkotaan pada rooftop Gedung Blok C Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Gerakan Menanam Tanaman Pangan Pendamping Beras untuk Ketahanan Pangan Keluarga DKI Jakarta; bahwa dalam rangka daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pertanian perkotaan pada rooftop Gedung Blok C Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dibentuk tim pelaksana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Tim Urban Farming Rooftop Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- UU 29 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; Pergub No. 57 Tahun 2022; Kepgub No 53 Tahun 2023;
- Keputusan Walikota ini menetapkan Tim Urban Farming Rooftop Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat membentuk Tim Urban Farming Rooftop Gedung Blok C dengan tugas merencanakan, mengembangkan, dan mengelola kegiatan urban farming secara terpadu dan berkelanjutan; meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan; memanfaatkan hasil urban farming; serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan. Tim melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun atau sesuai kebutuhan. Pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD melalui DPA masing-masing perangkat daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2026
- Lamp : 4 hlm